



SALINAN

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 91 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMENUHAN KEBUTUHAN PEGAWAI MELALUI
PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA TERBUKA
DAN KOMPETITIF PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah, diperlukan penambahan pegawai yang kompeten di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen melalui Pengadaan Pegawai Negeri Sipil secara Terbuka dan Kompetitif pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan tertib dan lancar, perlu diatur Tata Cara Pemenuhan Kebutuhan Pegawai melalui Pengadaan Pegawai Negeri Sipil secara Terbuka dan Kompetitif pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemenuhan Kebutuhan Pegawai melalui Pengadaan Pegawai Negeri Sipil secara Terbuka dan Kompetitif pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654);
 6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMENUHAN KEBUTUHAN PEGAWAI MELALUI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SRAGEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

4. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
7. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional.
8. *Computer Assisted Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu metode seleksi/tes dengan menggunakan komputer.
9. Kompetensi Dasar adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang PNS Republik Indonesia.
10. Kompetensi Bidang adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu Jabatan.
11. Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang PNS Republik Indonesia.
12. Seleksi Kompetensi Bidang yang selanjutnya disingkat SKB adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu Jabatan tertentu.
13. Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Panselnas adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi Calon ASN secara nasional.
14. Panitia seleksi pengadaan PNS Pemerintah Kabupaten Sragen yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi.
15. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SSCASN adalah portal pelamaran terintegrasi berbasis internet yang digunakan dalam Pengadaan ASN.
16. Nilai Ambang Batas adalah Nilai Ambang Batas kelulusan SKD.
17. Masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi.

Pasal 2

Pengadaan PNS adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan PNS yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS, dan pengangkatan menjadi PNS.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai petunjuk dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan pegawai melalui Pengadaan PNS secara terbuka dan kompetitif pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Perencanaan;
2. Pengumuman Lowongan;
3. Pelamaran;
4. Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi;
5. Pengangkatan dan Masa Percobaan Menjadi calon PNS;
6. Pengangkatan Menjadi PNS, Pelantikan, dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS;
7. Pengawasan dan Pengendalian;
8. Pembiayaan; dan
9. Evaluasi.

BAB II PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Perencanaan pelaksanaan pengadaan PNS dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia di pemerintah daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar pelaksanaan pengadaan PNS berjalan dengan lancar.

Bagian Kedua Pembentukan Panitia Seleksi

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan PNS di pemerintah daerah, PPK membentuk panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan proses pengadaan PNS di pemerintah daerah yang meliputi kegiatan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, dan pengumuman hasil seleksi.

- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh PyB.
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur:
 - a. perangkat daerah yang membidangi kepegawaian;
 - b. perangkat daerah yang membidangi pengawasan;
 - c. perangkat daerah yang membidangi perencanaan;
 - d. perangkat daerah yang membidangi keuangan; dan/atau;
 - e. perangkat daerah lain yang terkait;
- (5) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. tim seleksi administrasi;
 - e. tim pelaksanaan SKD dan SKB; dan
 - f. tim pemantauan ujian.
- (6) Tugas dan tanggung jawab ketua, wakil ketua, sekretaris, tim seleksi administrasi, tim pelaksanaan SKD dan SKB, dan tim pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh PPK.
- (7) Tugas dan tanggung jawab tim seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d paling kurang sebagai berikut:
 - a. menyiapkan secara rinci rencana tahapan setiap kegiatan dalam pelaksanaan pengadaan PNS berdasarkan tenggang waktu yang ditetapkan;
 - b. menyampaikan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara tentang penetapan kebutuhan PNS tahun anggaran yang bersangkutan secara elektronik melalui *website* <https://sscasn.bkn.go.id> atau *website* lainnya yang ditentukan oleh Panselnas;
 - c. mengumumkan lowongan jabatan PNS secara terbuka kepada masyarakat berdasarkan pengumuman lowongan oleh Panselnas;
 - d. mengunduh data pelamar dari portal pendaftaran yaitu *website* <https://sscasn.bkn.go.id> atau *website* lainnya yang ditentukan oleh Panselnas;
 - e. melakukan verifikasi dan validasi data pelamar untuk memastikan data peserta seleksi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dan ditandatangani oleh ketua panitia seleksi untuk disampaikan kepada Panselnas secara elektronik;
 - f. menyiapkan daftar hadir peserta seleksi dan disampaikan kepada tim CAT BKN atau tim CAT lainnya yang ditetapkan oleh Panselnas;
 - g. menyampaikan data peserta seleksi yang meliputi lokasi, waktu pelaksanaan, dan ruang pelaksanaan seleksi kepada tim pelaksanaan SKD dan SKB;

- h. menyiapkan tata tertib seleksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. menyiapkan hasil seleksi administrasi untuk ditetapkan dan diumumkan oleh ketua panitia seleksi di *website* pemerintah daerah dan/atau surat kabar dan/atau papan pengumuman dan/atau bentuk lain yang memungkinkan;
 - j. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan seleksi termasuk menyediakan pensil dan kertas coretan untuk peserta seleksi serta mengamankan ruangan ujian;
 - k. menyiapkan hasil SKD yang telah ditetapkan oleh Panselnas dan mengumumkan peserta seleksi yang berhak mengikuti SKB melalui *website* pemerintah daerah dan/atau surat kabar dan/atau papan pengumuman dan/atau bentuk lain yang memungkinkan;
 - l. mengumumkan hasil SKB kepada peserta seleksi melalui *website* pemerintah daerah dan/atau surat kabar dan/atau papan pengumuman dan/atau bentuk lain yang memungkinkan; dan
 - m. menyampaikan hasil SKB sebagaimana dimaksud pada huruf l kepada Panselnas.
- (8) Tugas dan tanggung jawab tim pelaksanaan SKD dan SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e paling kurang sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak pihak terkait, antara lain dalam hal penentuan tempat, penyiapan sarana dan prasarana (komputer, *server*, jaringan komputer, *projector*, dan pendukung lainnya), kesiapan mengenai pengamanan, dan pengawasan terhadap peserta seleksi di luar ruang pelaksanaan ujian selama ujian berlangsung;
 - b. menerima *server mobile* yang masih dalam keadaan disegel atau jalur komunikasi *virtual private network* dari Panselnas;
 - c. menerima daftar hadir dan tata tertib pelaksanaan seleksi dari tim seleksi administrasi;
 - d. memeriksa dan memastikan kebenaran identitas peserta seleksi sesuai dengan kartu tanda penduduk dan kartu peserta seleksi;
 - e. melakukan pendataan terhadap peserta seleksi secara elektronik dan memberikan *Personal Identity Number* (PIN) registrasi kepada masing-masing peserta seleksi;
 - f. memastikan peserta seleksi menandatangani daftar hadir pada saat melakukan registrasi;
 - g. membacakan tata tertib pelaksanaan seleksi;
 - h. memeriksa dan memastikan peserta seleksi tidak membawa benda apapun kecuali kartu tanda penduduk dan kartu peserta seleksi;
 - i. menyelenggarakan SKD dan SKB sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
 - j. menandatangani berita acara yang disiapkan oleh tim CAT BKN atau tim CAT lainnya yang ditetapkan oleh Panselnas, meliputi:
 - 1. jumlah peserta seleksi yang hadir;
 - 2. hasil seleksi; dan

3. permasalahan lainnya yang muncul pada saat pelaksanaan seleksi; dan
 - k. menyerahkan hasil SKD berupa *hard copy* yang ditandatangani oleh tim pelaksanaan SKD dan SKB serta tim CAT BKN atau tim CAT lainnya kepada Panselnas dengan berita acara.
- (9) Tugas dan tanggung jawab tim pemantauan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f paling kurang sebagai berikut:
- a. melakukan pemantauan perencanaan pelaksanaan ujian, antara lain memantau verifikasi data pelamar yang dilaksanakan oleh tim seleksi administrasi;
 - b. melakukan pemantauan pelaksanaan ujian, antara lain meliputi kegiatan:
 1. memantau penyerahan *server mobile* yang masih dalam keadaan disegel atau jalur komunikasi *virtual private network* dari Panselnas kepada panitia seleksi yang dilakukan melalui tim seleksi administrasi;
 2. memantau uji coba jaringan komputer yang ada di lokasi ujian dan memastikan bahwa jaringan dan infrastruktur tersebut siap dan aman digunakan untuk pelaksanaan ujian;
 3. memantau pemasangan segel terhadap ruangan ujian yang akan digunakan dan pembukaan segel pada saat ruangan ujian akan digunakan; dan
 4. memantau persiapan pada hari pelaksanaan ujian baik di dalam ruangan ujian maupun di luar ruangan ujian;
 - c. melakukan pemantauan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, hasil SKD, dan hasil SKB; dan
 - d. membuat laporan terhadap hasil pemantauan pengumuman hasil seleksi administrasi, hasil SKD, dan hasil SKB.

Bagian Ketiga Jadwal Pelaksanaan Seleksi

Pasal 7

- (1) Jadwal pelaksanaan SKD secara nasional ditetapkan oleh Panselnas.
- (2) Jadwal pelaksanaan SKD instansi daerah ditetapkan oleh panitia seleksi yang dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Jadwal pelaksanaan SKB ditetapkan oleh panitia seleksi yang dikoordinasikan dengan Panselnas.

Bagian Keempat Sarana dan Prasarana

Pasal 8

- (1) Sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan ujian harus disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Prasarana berupa peraturan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan PNS agar tersedia dengan lengkap.

- (3) Sarana dan prasarana bagi peserta seleksi penyandang disabilitas harus disesuaikan dengan kebutuhan, antara lain:
- a. tempat pendaftaran khusus bagi penyandang disabilitas; dan
 - b. petugas pembaca bagi tuna netra.

BAB III PENGUMUMAN LOWONGAN

Bagian Kesatu Pengumuman

Pasal 9

- (1) Panitia seleksi mengumumkan lowongan jabatan PNS secara terbuka kepada masyarakat paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama jabatan;
 - b. jumlah lowongan jabatan;
 - c. unit kerja penempatan;
 - d. kualifikasi pendidikan;
 - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - f. jadwal tahapan seleksi; dan
 - g. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.

Bagian Kedua Media Pengumuman

Pasal 10

- Pengumuman lowongan jabatan PNS dilakukan menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat luas, antara lain:
- a. media elektronik;
 - b. media cetak;
 - c. papan pengumuman; dan/atau
 - d. bentuk lain yang memungkinkan.

BAB IV PELAMARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 12

- (1) Persyaratan untuk dapat melamar menjadi PNS:
- a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
 - b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
 - d. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, dan surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud. Surat keterangan ini wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi pengadaan PNS;
 - h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah; dan
 - i. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.
- (2) Usia pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran.
- (3) Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikecualikan bagi jabatan tertentu, yaitu paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.
- (4) Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Setiap pelamar harus memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran sebagaimana tercantum dalam pengumuman.
- (6) Setiap pelamar yang mendaftar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi PNS dari panitia seleksi.
- (7) Penyampaian surat lamaran dan dokumen yang dipersyaratkan diterima paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi administrasi.

Bagian Ketiga Tahapan Pelamaran

Pasal 13

- (1) Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui *website* <https://sscasn.bkn.go.id> atau *website* lainnya yang ditentukan oleh Panselnas.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memasukkan data pelamar paling kurang terdiri atas:
 - a. nomor identitas kependudukan;
 - b. nama lengkap;
 - c. tempat (kabupaten/kota), tanggal, bulan, dan tahun kelahiran;
 - d. kualifikasi pendidikan sesuai ijazah yang dimiliki yang disyaratkan oleh jabatan;
 - e. jabatan yang dilamar;
 - f. instansi yang dilamar;
 - g. alamat *e-mail*; dan
 - h. nomor telepon atau *handphone* yang bisa dihubungi.
- (3) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pelamar mendapatkan nomor registrasi.
- (4) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk melakukan tahap selanjutnya yaitu seleksi administrasi.

Pasal 14

- (1) Setelah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), pelamar juga menyampaikan dokumen yang terdiri atas:
 - a. bukti registrasi;
 - b. surat lamaran yang telah ditandatangani oleh pelamar sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh Panselnas atau panitia seleksi;
 - c. fotokopi KTP;
 - d. fotokopi ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan;
 - e. pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang berwarna merah; dan
 - f. persyaratan lainnya yang diperlukan.
- (2) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan dalam bentuk hard copy atau elektronik.

- (3) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik maka dokumen disampaikan dalam bentuk pindai dokumen asli.

BAB V SELEKSI DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS terdiri atas 3 (tiga) tahap, meliputi:

1. Seleksi administrasi;
2. SKD; dan
3. SKB.

Bagian Kedua Seleksi Administrasi

Pasal 16

- (1) Panitia seleksi melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima yang disampaikan oleh pelamar yang sudah melakukan registrasi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar.
- (3) Pemeriksaan kelengkapan dokumen dilakukan sesuai dengan syarat yang ditentukan.
- (4) Apabila dokumen tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
- (5) Dokumen yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat diberi tanda kode yang berbeda.
- (6) Panitia seleksi wajib mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka melalui *website* pemerintah daerah dan/atau surat kabar dan/atau papan pengumuman dan/atau bentuk lain yang memungkinkan, baik yang lulus maupun tidak lulus seleksi administrasi.
- (7) Pengumuman bagi pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi disertai dengan keterangan yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lulus.
- (8) Hasil penetapan pelamar yang lulus maupun yang tidak lulus seleksi administrasi menjadi kewenangan ketua panitia seleksi.
- (9) Untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya, pelamar yang lulus seleksi administrasi diberikan kartu tanda peserta seleksi atau mencetak kartu tanda peserta seleksi dengan cara mengunduh dari *website* <https://sscasn.bkn.go.id> atau *website* lainnya yang ditentukan oleh Panselnas.

- (10) Data pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, disampaikan kepada Panselnas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan SKD.
- (11) Apabila pemerintah daerah menggunakan *website* <https://sscasn.bkn.go.id> atau *website* lainnya yang ditentukan oleh Panselnas maka penyampaian data pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dianggap telah diterima oleh Panselnas apabila pemerintah daerah telah memberikan tanda penyelesaian secara elektronik.
- (12) Apabila pemerintah daerah menggunakan *website* seleksi mandiri maka penyampaian data pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 10, dikirim melalui sistem yang telah terintegrasi dengan *website* <https://sscasn.bkn.go.id> atau *website* lainnya yang ditentukan oleh Panselnas.
- (13) Dalam hal terjadi perbedaan data pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) yang disampaikan oleh panitia seleksi dengan data yang berasal dari portal pendaftaran yang terdapat di *website* <https://sscnasn.bkn.go.id> atau di *website* lainnya yang ditentukan oleh Panselnas, maka data yang digunakan yaitu data yang terdapat di *website* <https://sscasn.bkn.go.id> atau di *website* lainnya yang ditentukan oleh Panselnas.
- (14) Data pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan melalui sistem yang telah terintegrasi dengan CAT BKN dan/atau CAT lainnya yang ditentukan oleh Panselnas dan dikoordinasikan oleh BKN.
- (15) Pelamar yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti SKD.

Bagian Ketiga SKD

Pasal 17

- (1) Materi SKD meliputi tes karakteristik pribadi, tes inteligensi umum, dan tes wawasan kebangsaan yang disusun oleh Panselnas.
- (2) Materi tes karakteristik pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menilai kemampuan dan kematangan pribadi.
- (3) Materi tes inteligensi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menilai tingkat kecerdasan.
- (4) Materi tes wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai Pilar Kebangsaan Indonesia.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan SKD diumumkan secara terbuka melalui *website* pemerintah daerah dan/atau surat kabar dan/atau papan pengumuman dan/atau bentuk lain yang memungkinkan, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan SKD.

- (2) Pengumuman SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. hari, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan seleksi;
 - b. kewajiban untuk membawa kartu tanda peserta seleksi dan Kartu Tanda Penduduk; dan
 - c. tata tertib pelaksanaan SKD.
- (3) SKD dilaksanakan oleh panitia seleksi bersama Panselnas.
- (4) Pelaksanaan SKD oleh panitia seleksi menggunakan fasilitas CAT BKN atau fasilitas CAT lainnya yang ditentukan oleh Panselnas dan dikoordinasikan oleh BKN.
- (5) Panitia seleksi menyediakan sarana dan prasarana yang memadai sehingga memudahkan peserta seleksi penyandang disabilitas mengikuti pelaksanaan SKD.
- (6) Panitia seleksi wajib mencocokkan kartu tanda peserta seleksi dan Kartu Tanda Penduduk dengan peserta seleksi yang bersangkutan.
- (7) Peserta seleksi yang identitasnya tidak sesuai dengan kartu tanda peserta seleksi atau Kartu Tanda Penduduk, tidak dapat mengikuti SKD.

Pasal 19

- (1) Hasil SKD digunakan sebagai dasar penetapan kelulusan SKD.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panselnas.

Pasal 20

- (1) Penentuan kelulusan peserta seleksi yang mengikuti SKD ditetapkan apabila memenuhi nilai ambang batas minimal kelulusan yang ditentukan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan berdasarkan peringkat nilai sesuai dengan kebutuhan jabatan.
- (2) Hasil penetapan kelulusan SKD paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD. Dalam hal peserta seleksi yang lulus SKD melebihi 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan maka jumlah peserta seleksi yang mengikuti SKB tidak boleh kurang dari 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan.
- (3) Panitia seleksi mengumumkan hasil SKD bagi peserta seleksi yang lulus berdasarkan hasil SKD yang ditetapkan oleh Panselnas.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat nama jabatan yang dilamar, kualifikasi pendidikan, nomor kartu tanda peserta seleksi, nama peserta seleksi, nilai hasil SKD yang disusun berdasarkan nilai ambang batas, peringkat, dan informasi lain yang diperlukan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan menggunakan *website* pemerintah daerah dan/atau surat kabar dan/atau papan pengumuman dan/atau bentuk lain yang memungkinkan.
- (6) Peserta seleksi yang dinyatakan lulus SKD berhak mengikuti SKB.

Bagian Keempat SKB

Pasal 21

Materi SKB ditentukan oleh Panselnas dan dikoordinasikan oleh BKN.

Pasal 22

- (1) SKB dilaksanakan oleh panitia seleksi.
- (2) Pelaksanaan SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat luas, antara lain melalui website pemerintah daerah dan/atau surat kabar dan/atau papan pengumuman dan/atau bentuk lain yang memungkinkan, paling singkat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan SKB.
- (3) Pengumuman SKB paling kurang memuat:
 - a. hari, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan seleksi;
 - b. alat tulis yang diperlukan dalam pelaksanaan seleksi; dan
 - c. kewajiban untuk membawa kartu tanda peserta seleksi dan Kartu Tanda Penduduk.
- (4) Jumlah peserta seleksi yang dapat mengikuti SKB paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD.
- (5) SKB dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta seleksi dengan standar kompetensi bidang sesuai kebutuhan jabatan.
- (6) Pelaksanaan SKB oleh panitia seleksi harus menggunakan CAT sesuai dengan kebutuhan jabatan dengan menggunakan fasilitas CAT BKN dan/atau fasilitas CAT lainnya yang ditentukan oleh Panselnas dan dikoordinasikan oleh BKN.
- (7) Dalam hal diperlukan, panitia seleksi dapat melakukan uji persyaratan fisik, psikologis, dan/atau kesehatan jiwa dalam pelaksanaan SKB sesuai dengan persyaratan jabatan.
- (8) Panitia seleksi harus membuat dan menyampaikan panduan kepada Panselnas terkait dengan rencana pelaksanaan SKB sebelum pelaksanaan SKD dimulai.
- (9) Hasil SKB disampaikan oleh panitia seleksi kepada Panselnas dalam bentuk soft copy dan hard copy.
- (10) Panselnas menetapkan hasil SKB.

Pasal 23

- (1) Panitia seleksi mengumumkan hasil SKB, yang memuat nama jabatan yang dilamar, kualifikasi pendidikan, nomor kartu tanda peserta seleksi, nama peserta seleksi, nilai hasil SKB yang disusun berdasarkan peringkat, dan informasi lain yang diperlukan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat luas, antara lain melalui *website* pemerintah daerah dan/atau surat kabar dan/atau papan pengumuman dan/atau bentuk lain yang memungkinkan.

Pasal 24

- (1) Panselnas mengintegrasikan hasil SKD dengan hasil SKB.
- (2) Panselnas menetapkan hasil akhir seleksi dengan membuat peringkat nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah berdasarkan hasil integrasi antara hasil SKD dan hasil SKB.

Pasal 25

- (1) Hasil akhir seleksi yang telah diintegrasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) disampaikan oleh Panselnas kepada PPK masing-masing instansi.
- (2) PPK mengumumkan hasil akhir seleksi yang telah diintegrasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terbuka paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterima dari Panselnas.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat nama jabatan yang dilamar, kualifikasi pendidikan, nomor kartu tanda peserta seleksi, nama peserta seleksi, nilai hasil integrasi antara SKD dan SKB yang disusun berdasarkan peringkat, dan informasi lain yang diperlukan.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat luas, melalui *website* pemerintah daerah dan/atau surat kabar dan/atau papan pengumuman dan/atau bentuk lain yang memungkinkan.
- (5) Panselnas menyampaikan hasil akhir kelulusan dengan menggunakan sistem yang terintegrasi kepada Kepala BKN yang dijadikan sebagai dasar penetapan persetujuan teknis pengangkatan sebagai Calon PNS dan Nomor Induk Pegawai (NIP).
- (6) Peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi melengkapi Daftar Riwayat Hidup di *website* <https://sscasn.bkn.go.id> atau di *website* lainnya yang ditentukan oleh Panselnas.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN MASA PERCOBAAN MENJADI CALON PNS

Bagian Kesatu

Pengangkatan Menjadi Calon PNS

Pasal 26

Peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi, diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Kepala BKN.

Pasal 27

- (1) Pemberitahuan peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi disampaikan melalui pengumuman yang memuat bahan kelengkapan yang harus dipenuhi sebagai syarat pengangkatan calon PNS dan jadwal kehadiran peserta seleksi yang bersangkutan pada hari, tanggal, waktu, dan tempat yang ditentukan.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui *website* pemerintah daerah dan/atau surat kabar dan/atau papan pengumuman dan/atau bentuk lain yang memungkinkan.
- (3) Batas waktu untuk melengkapi persyaratan bagi peserta seleksi yang dinyatakan lulus dan diterima, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam menetapkan kehadiran untuk melengkapi berkas lamaran pengangkatan calon PNS, harus memperhitungkan letak geografis alamat peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi dan ketersediaan waktu untuk paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dipenuhi atau tidak dapat dilengkapi, maka peserta seleksi yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat.

Pasal 28

- (1) Setiap peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi, untuk diangkat menjadi calon PNS wajib menyerahkan surat lamaran yang telah diisi dan ditandatangani dengan tinta hitam sesuai format yang telah ditentukan oleh Panselnas, ditujukan kepada PPK disertai dengan:
 - a. fotokopi ijazah/STTB yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan;
 - b. daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh peserta dan bermeterai, yang formulir isiannya sudah tercetak pasfoto yang disediakan melalui *website* <https://sscASN.bkn.go.id> atau di *website* lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional;
 - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 - e. surat keterangan tidak mengonsumsi/ menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud; dan
 - f. surat pernyataan yang formulir isiannya disediakan oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian, berisi tentang:
 - 1) tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon

PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);

- 3) tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 4) tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; dan
- 5) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Pasal 29

- (1) Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi dilakukan PPK atau pejabat lain yang ditunjuk di bidang kepegawaian.
- (2) Penerimaan berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan dalam pemberitahuan.
- (3) Penelitian kelengkapan berkas persyaratan administrasi dan keabsahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengenai:
 - a. keabsahan surat lamaran, dengan ketentuan:
 1. diisi sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh Panselnas; dan
 2. ditandatangani oleh peserta seleksi yang bersangkutan.
 - b. kesesuaian kualifikasi pendidikan/Surat Tanda Tamat Belajar/ijazah peserta seleksi yang bersangkutan dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dan dibutuhkan dalam tugas/pekerjaan, dengan ketentuan:
 1. Calon pelamar merupakan lulusan dari Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat yang sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kementerian Agama, dan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PT Kes).
 2. Ijazah yang diperoleh dari sekolah/perguruan tinggi luar negeri harus mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 - c. Kebenaran data dalam daftar riwayat hidup peserta seleksi yang bersangkutan, dengan ketentuan antara lain data yang telah ditulis sesuai dengan ijazah, surat pernyataan, bukti

- pengalaman kerja, dan data lain sebagaimana yang telah dipersyaratkan.
- d. Keabsahan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dilampirkan dengan ketentuan:
 - 1. diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - 2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian masih berlaku sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.
 - e. Keabsahan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter, dengan ketentuan:
 - 1. dokter yang berstatus PNS; atau
 - 2. dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah.
 - f. Keabsahan surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya, dengan ketentuan:
 - 1. ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah; atau
 - 2. pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.
 - g. Apabila salah satu syarat sebagaimana tersebut pada huruf a sampai dengan huruf f tidak dipenuhi maka yang bersangkutan tidak dapat diusulkan penetapan NIP-nya.
- (4) Pemisahan berkas persyaratan administrasi yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat serta berkas yang belum lengkap diberi tanda/kode yang berbeda, dengan ketentuan:
- a. berkas lamaran yang memenuhi persyaratan administrasi disiapkan sebagai bahan penyampaian usulan penetapan NIP.
 - b. berkas lamaran yang bahannya belum lengkap dimintakan kelengkapan administrasi yang belum terpenuhi tersebut kepada yang bersangkutan dengan disertai batas waktu yang ditentukan.
 - c. berkas lamaran yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dikembalikan kepada yang bersangkutan dan tidak dapat diusulkan penetapan NIP-nya.
- (5) Apabila terdapat peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan atau meninggal dunia, maka PPK segera melaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan/atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dengan melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan atau surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK atau surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Kelurahan/Desa/Kecamatan.
- (6) Untuk menggantikan peserta seleksi yang mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan atau meninggal dunia, PPK mengambil nama peserta seleksi urutan selanjutnya dari peringkat tertinggi sesuai hasil integrasi nilai SKD dan SKB pada lowongan formasi jabatan dan ditetapkan dengan

keputusan PPK yang dilaporkan secara tertulis kepada ketua Panselnas serta diumumkan kepada masyarakat melalui *website* pemerintah daerah dan/atau surat kabar dan/atau papan pengumuman dan/atau bentuk lain yang memungkinkan.

- (7) Keputusan PPK terhadap pengganti peserta seleksi yang mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan atau meninggal dunia, disampaikan kepada Kepala BKN dan/atau Kepala Kantor Regional BKN.

Pasal 30

- (1) PPK atau pejabat lain yang ditunjuk di bidang kepegawaian paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menyampaikan usul penetapan NIP calon PNS dengan surat pengantar beserta daftar nominatifnya secara kolektif rangkap 2 (dua) dengan format sesuai ketentuan dari BKN.
- (2) Usul penetapan NIP calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. 2 (dua) rangkap usul penetapan NIP calon PNS dengan tanda tangan asli oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk di bidang kepegawaian paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan dibubuhi stempel/cap dinas, serta setiap lembar usul penetapan NIP calon PNS dilengkapi pasfoto 4 x 6 cm dengan latar belakang berwarna merah;
 - b. fotokopi ijazah/STTB yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan;
 - c. 1 (satu) set daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh peserta seleksi dan bermeterai, yang formulir isiannya sudah tercetak pasfoto yang disediakan melalui *website* <https://sscasn.bkn.go.id> atau di *website* lainnya yang ditentukan oleh Panselnas;
 - d. surat pernyataan yang formulir isiannya disediakan oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian, berisi tentang:
 1. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 2. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
 3. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; dan
 5. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.
- e. fotokopi bukti pengalaman kerja yang sah dan dilegalisir bagi peserta seleksi yang memiliki pengalaman kerja;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 - h. Surat keterangan tidak mengonsumsi/ menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif (NAPZA) lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud; dan
 - i. Surat pernyataan dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan menerima penempatan calon PNS pada unit kerja di lingkungannya sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan untuk yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Peserta seleksi yang memenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi diberikan NIP oleh Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN.
- (2) NIP calon PNS yang ditetapkan oleh Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tanggal mulai berlakunya keputusan pengangkatan calon PNS.
- (3) PPK dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima penetapan NIP dari Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN, menetapkan keputusan pengangkatan calon PNS.
- (4) Keputusan pengangkatan calon PNS disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dan tembusannya kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN di lingkungan wilayah kerjanya, dan pejabat lain sesuai peraturan perundang-undangan, paling lambat sebelum calon PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas atau paling lambat 7 (tujuh) hari kerja apabila keputusan pengangkatan calon PNS ditetapkan secara kolektif.
- (5) Dalam hal terdapat peserta seleksi yang lulus mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri atau meninggal dunia, penyelesaiannya dilakukan sebagai berikut:
 - a. apabila terdapat peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan atau meninggal dunia, dan telah diusulkan penetapan NIP kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN maka PPK segera melaporkan kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN dengan

- melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan atau surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK atau surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Kelurahan/Desa/Kecamatan setempat;
- b. untuk menggantikan peserta seleksi yang mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPK mengambil nama peserta seleksi urutan selanjutnya dari peringkat tertinggi sesuai hasil integrasi nilai SKD dan SKB pada lowongan formasi jabatan dan ditetapkan dengan Keputusan PPK yang dilaporkan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja kepada ketua panitia seleksi nasional pengadaan PNS serta diumumkan kepada masyarakat melalui *website* pemerintah daerah dan/atau surat kabar dan/atau papan pengumuman dan/atau bentuk lain yang memungkinkan;
 - c. bagi peserta seleksi yang lulus dan telah ditetapkan NIP-nya, tetapi belum ditetapkan keputusan pengangkatannya sebagai calon PNS, PPK segera melaporkan kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN di lingkungan wilayah kerjanya dengan melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan atau surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK disertai dengan alasan atau surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Kelurahan/Desa/Kecamatan setempat untuk dilakukan pembatalan NIP oleh Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN di lingkungan wilayah kerjanya;
 - d. bagi peserta seleksi yang lulus dan telah ditetapkan NIPnya mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri atau meninggal dunia setelah ditetapkan keputusan pengangkatan calon PNS dan belum atau telah melaksanakan tugas, ditetapkan keputusan pemberhentian yang bersangkutan sebagai calon PNS oleh PPK, dan tembusannya segera disampaikan kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN di lingkungan wilayah kerjanya, dan pejabat lain yang dipandang perlu;
 - e. Kebutuhan jabatan yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d tidak dapat dipergunakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, tetapi dapat diperhitungkan pada penetapan kebutuhan jabatan tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai calon PNS yaitu sebagai berikut:
 - a. Golongan ruang II/a bagi yang pada saat melamar paling rendah memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setingkat.
 - b. Golongan ruang II/b bagi yang pada saat melamar paling rendah memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa Diploma II.

- c. Golongan ruang II/c bagi yang pada saat melamar paling rendah memiliki dan menggunakan Ijazah/Sarjana Muda, Akademi, atau Diploma III.
 - d. Golongan ruang III/a bagi yang pada saat melamar paling rendah memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana (S1), atau Diploma IV.
 - e. Golongan ruang III/b bagi yang pada saat melamar paling rendah memiliki dan menggunakan Ijazah dokter, Ijazah Apoteker dan Magister (S2), atau Ijazah lain yang setara.
 - f. Golongan ruang III/c bagi yang pada saat melamar paling rendah memiliki dan menggunakan Ijazah Doktor (S3).
- (2) Ketentuan golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan diberlakukannya ketentuan mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pasal 33

- (1) Calon PNS ditugaskan/ditempatkan pada unit kerja yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan untuk yang bersangkutan.
- (2) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).

Pasal 34

- (1) Hak atas gaji bagi calon PNS sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS.
- (2) Gaji calon PNS dibayarkan berdasarkan tanggal berlakunya SPMT.
- (3) Tanggal berlakunya SPMT ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak berlakunya keputusan pengangkatan calon PNS.
- (4) Pejabat Pembuat Daftar Gaji mengajukan usul pembayaran gaji calon PNS yang bersangkutan paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibuatnya SPMT.

Pasal 35

- (1) Calon PNS yang telah mempunyai masa kerja sebelum diangkat menjadi calon PNS maka masa kerjanya dapat diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok.
- (2) Masa kerja calon PNS yang dapat diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penetapan gaji pokok yaitu:
 - a. masa selama menjadi Pejabat Negara atau Komisioner atau anggota Lembaga Nonstruktural;
 - b. masa selama menjalankan tugas pemerintahan seperti *local staff* pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau perangkat desa atau pegawai tidak tetap;
 - c. masa selama menjadi pegawai/karyawan pada Badan Internasional;

- d. masa selama menjadi pegawai/karyawan perusahaan milik pemerintah seperti Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - e. masa selama menjadi pegawai/karyawan perusahaan yang berbadan hukum jika mencapai 1 (satu) tahun.
- (3) Masa kerja calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diperhitungkan secara penuh.
 - (4) Masa kerja calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dihitung $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk tiap-tiap tahunnya dan paling banyak 8 (delapan) tahun.
 - (5) Dalam hal terdapat perhitungan masa kerja calon PNS yang lebih dari 15 (lima belas) hari maka dilakukan pembulatan ke atas menjadi 1 (satu) bulan.
 - (6) Dalam hal terdapat perhitungan masa kerja calon PNS yang kurang dari 16 (enam belas) hari maka dilakukan pembulatan kebawah menjadi 1 (satu) bulan.
 - (7) Ketentuan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan diberlakukannya ketentuan mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai gaji dan tunjangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 - (8) Pengangkatan calon PNS dilakukan berdasarkan golongan ruang.

Bagian Kedua Masa Percobaan

Pasal 36

- (1) Calon PNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masa prajabatan terhitung mulai tanggal yang bersangkutan diangkat sebagai calon PNS.
- (3) Masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan.
- (4) Proses pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.
- (5) Pendidikan dan pelatihan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memadukan antara pelatihan klasikal dengan nonklasikal, dan antara kompetensi sosial kultural dengan kompetensi bidang.
- (6) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diikuti 1 (satu) kali.
- (7) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai Peraturan Lembaga Administrasi Negara.
- (8) Calon PNS yang mengundurkan diri pada saat menjalani masa percobaan dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti seleksi pengadaan PNS untuk 1 (satu) tahun anggaran penetapan kebutuhan pegawai.

BAB VII
PENGANGKATAN MENJADI PNS
DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PNS

Bagian Kesatu
Pengangkatan Menjadi PNS

Pasal 37

- (1) Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:
 - a. lulus pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh PPK ke dalam jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanggal Keputusan Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggal mulai berlakunya pengangkatan PNS.
- (4) Penetapan pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung mulai tanggal 1 sejak 1 (satu) tahun berlakunya penetapan pengangkatan sebagai calon PNS.
- (5) Dalam hal tanggal 1 bulan bersangkutan jatuh pada hari libur maka pengangkatan PNS ditetapkan pada tanggal berikutnya yang jatuh pada hari kerja.

Bagian Kedua
Pemberhentian Calon PNS

Pasal 38

- (1) Calon PNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) diberhentikan sebagai calon PNS.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon PNS diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar;
 - e. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - g. tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi PNS.
- (3) Calon PNS diberhentikan dengan hormat apabila:
 - a. tidak lulus pendidikan dan pelatihan;
 - b. tidak sehat jasmani dan rohani;
 - c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - d. meninggal dunia;
 - e. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang; atau

- f. tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi PNS; atau
 - g. dipidana dengan pidana penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak berencana.
- (4) Calon PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri apabila:
- a. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat;
 - b. memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar;
 - c. terbukti menggunakan ijazah palsu dalam pembinaan kepegawaian; atau
 - d. dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana.
- (5) Calon PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Bagian Kedua Pengambilan Sumpah/Janji PNS

Pasal 39

- (1) Setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pelantikan oleh PPK.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
"Demi Allah, saya bersumpah:
bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah;
bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

- bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan;
- bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;
- bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara."
- (5) Apabila calon PNS berkeberatan untuk mengucapkan sumpah karena keyakinannya tentang agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa maka ia mengucapkan janji.
 - (6) Dalam hal calon PNS mengucapkan janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka frasa "Demi Allah, saya bersumpah" diganti dengan kalimat: "Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh".
 - (7) Dalam hal calon PNS yang beragama Kristen, pada akhir sumpah ditambahkan frasa yang berbunyi: "Kiranya Tuhan menolong saya".
 - (8) Dalam hal calon PNS yang beragama Hindu, frasa "Demi Allah" sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diganti dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".
 - (9) Dalam hal calon PNS yang beragama Budha, frasa "Demi Allah" sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diganti dengan frasa "Demi Sang Hyang Adi Budha"
 - (10) Dalam hal calon PNS yang beragama Konghucu, frasa "Demi Allah" sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diganti dengan frasa "Kehadirat Tian di tempat yang Maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zt, Dipermuliakanlah".
 - (11) Dalam hal calon PNS yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa selain dari pada beragama Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu, frasa "Demi Allah" pada ayat (4) diganti dengan kalimat lain yang sesuai dengan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - (12) Sumpah/janji diambil oleh PPK dalam lingkungannya masing-masing.
 - (13) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk pejabat lain di lingkungannya untuk mengambil sumpah/janji.
 - (14) Pengambilan sumpah/janji dilakukan dalam suatu upacara khidmat.
 - (15) Calon PNS yang mengangkat sumpah/janji didampingi oleh seorang rohaniwan.
 - (16) Pengambilan sumpah/janji disaksikan oleh 2 (dua) orang PNS yang pangkatnya paling rendah sama dengan pangkat calon PNS yang mengangkat sumpah/janji.
 - (17) Pejabat yang mengambil sumpah/janji, mengucapkan sumpah/janji kalimat demi kalimat dan diikuti oleh calon PNS yang mengangkat sumpah/janji.
 - (18) Pada saat mengucapkan sumpah/janji, semua orang yang hadir dalam upacara diwajibkan berdiri.
 - (19) Pejabat yang mengambil sumpah/janji membuat berita acara tentang pengambilan sumpah/janji.

- (20) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (19) ditandatangani oleh pejabat yang mengambil sumpah/janji, PNS yang mengangkat sumpah/janji, dan saksi.
- (21) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (19) dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu satu rangkap untuk PNS yang mengangkat sumpah/janji, satu rangkap untuk arsip Instansi Pemerintah yang bersangkutan, dan satu rangkap untuk arsip Badan Kepegawaian Negara.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 40

- (1) Panselnas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan seleksi pengadaan calon PNS secara nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panselnas berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Daerah.
- (3) Panitia seleksi nasional pengadaan PNS menerima informasi atau reaksi/pengaduan resmi masyarakat terhadap pelaksanaan seleksi penerimaan calon PNS.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 41

Semua biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan dan pembayaran gaji calon PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.

BAB X EVALUASI

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah membuat laporan tentang perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, penetapan kelulusan, penetapan NIP, pengangkatan dan penempatan calon PNS kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan calon PNS hasilnya menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan pedoman pelaksanaan pengadaan calon PNS.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dijumpai kesulitan, akan dikonsultasikan kepada BKN untuk mendapatkan penyelesaian.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 7 November 2022

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 7 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

ttd

HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022 NOMOR 91

Salinan sesuai dengan aslinya



PRIJO LAM ATMANTO, S.Pd, S.H., M.Si

Pembina TK I

NIP. 19700822 199803 1007

